




	POLTEKKES KEMENKES DENPASAR	Kode/Nomor SPMI: SM.03.05/SPMI/037/ver.01/2019
		Tanggal : 12 Nopember 2019
STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 01	
	Halaman : 1 -5	

**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Putu Suiraoaka, S.ST, M.Kes	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya,SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>	<p>Visi Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil, dan transparan 5. Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata. 2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi. 3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi. 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan. 5. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Amanat Permenristek DIKTI No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Poltekkes Denpasar khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di tingkat Direktorat adalah Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat 2. Di tingkat Jurusan/Prodi adalah Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, Dosen dan Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Pelaksanaan Pengabmas adalah sebagai berikut :</p> <p>Tahapan Pelaksanaan Pengabmas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman Pengumuman dilakukan oleh Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang dilanjutkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar 2. Pengusulan Pengusulan oleh dosen sesuai syarat dan ketentuan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas Poltekkes Kemenkes Denpasar 3. Seleksi Tahapan seleksi terdiri dari penilaian, penerapan, pengumuman hasil seleksi proposal dilaksanakan dalam dua tahap yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Pengelola Tingkat Poltekkes Kemenkes Denpasar/ Tim Pengelola Tingkat Pusat b. Seleksi substansi oleh Tim Penilai Tingkat Poltekkes Kemenkes Denpasar / Tim Penilai Tingkat Pusat 4. Pelaksanaan Pengusul yang lolos seleksi administrasi dan substansi melaksanakan Pengabmas sampai tahapan selesai yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Diperolehnya luaran pengabmas b. Melakukan laporan akhir c. Melakukan laporan pertanggung jawaban keuangan
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Mekanisme tahapan pelaksanaan Pengabmas dilaksanakan melalui alur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan mengeluarkan edaran pengusulan proposal Pengabmas diteruskan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar 2. Dosen pengusul menyampaikan proposal Pengabmas kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Tim Pengelola Poltekkes Kemenkes Denpasar melakukan seleksi administrasi. Apabila tidak lolos administrasi, maka proposal dikembalikan ke dosen pengusul. 4. Seluruh usulan proposal yang dinyatakan lolos seleksi administrasi ditetapkan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Proposal dengan katagori unggulan nasional PPDS (Program Pengembangan Desa Sehat) dikirimkan ke Kepala Pusdik SDM Kesehatan melalui surat Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar 6. Tim Pengelola Tingkat Pusat melakukan proses seleksi administrasi katagori unggulan nasional PPDS : <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Penilai Tingkat Poltekkes melaksanakan seleksi substansi Pengabmas Kategori PT (Poltekkes Kemenkes) Proposal yang lulus diundang untuk mengikuti pembahasan proposal dan dilanjutkann dengan visitasi untuk katagori PPDM, PKW, dan PPK b. Tim Penilai tingkat Pusat melaksanakan seleksi substansi Pengabmas katagori unggulan nasional PPDS. Proposal yang lulus seleksi di undang untuk mengikuti pembahasan proposal di pusat dan dilanjutkan dengan visitasi.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar menetapkan proposal yang lolos seleksi dalam SK penetapan 8. SK Penetapan digunakan untuk mendapatkan pendanaan 9. Penganggaran pembiayaan pada anggaran tahun berikutnya dengan memenuhi persyaratan pada pedoman dan sesuai ketentuan peraturan perundangan 10. Kepala Badan PPSDM Kesehatan menetapkan proposal yang lolos seleksi dalam bentuk SK penetapan 11. SK penetapan disampaikan kepada Direktur Poltekkes untuk mendapatkan pendanaan dengan menganggarkan pembiayaan pada anggaran tahun berikutnya dengan memenuhi persyaratan pada pedoman dan sesuai peraturan perundangan 12. Proposal Pengabmas katagori PT yang lolos seleksi diumumkan oleh Direktur Poltekkes sedangkan katagori Unggulan Nasional diumumkan oleh Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan 13. Penandatanganan Kontrak Pengabmas 14. Pelaksanaan Pengabmas sesuai lokasi usulan 15. Laporan Kemajuan (progres) dari pelaksana kepada TIM Penilai 16. Pelaksanaan monev internal untuk katagori PT maupun katagori unggulan Nasional menyusun Laporan Pelaksanaan 17. Tim pengusul katagori PT maupun katagori unggulan Nasional menyusun Laporan Pelaksanaan 18. Seminar hasil penilaian luaran katagori PT dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes oleh Tim
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pelaksanaan pengabmas telah sesuai dengan tahapan strategi Pengabmas 2. 90 % pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan <i>roadmap</i> visi keilmuan 3. 30 % pengabdian kepada masyarakat yang memiliki <i>roadmap</i> yang mengacu pada program <i>Link and Match</i> 4. Setiap dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali setahun
<p>8. Dokumen yang terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 6. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi 8. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 9. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 10. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 12. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 13. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 14. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar 15. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar
--	--